



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 7;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan komponen biaya operasional atas dana pelayanan gratis pada Puskesmas, maka Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 13 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 7) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dana pelayanan gratis kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk keperluan:

1. Biaya Operasional.
 - a. belanja pengisian tabung gas (oxigen);
 - b. pembelian alat tulis kantor (ATK);
 - c. belanja cetak & penggandaan;
 - d. biaya pembelian alat rumah tangga;
 - e. biaya pemeliharaan komputer dan printer;
 - f. biaya pemeliharaan gedung kantor puskesmas;
 - g. biaya pemeliharaan alat kantor;
 - h. biaya pemeliharaan alat kedokteran/ kesehatan;
 - i. honor panitia pelaksana kegiatan;
 - j. honor pengelola kegiatan / keuangan;
 - k. honor pelaksana pengadaan barang / jasa;
 - l. Honor tim pembina dan tim teknis;
 - m. perjalanan petugas puskesmas ke Kabupaten;


- n. perjalanan petugas kabupaten ke Puskesmas;
 - o. biaya makan & minum rapat;
 - p. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - q. belanja penghias ruangan;
 - r. belanja alat listrik dan elektronik;
 - s. belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya;
 - t. honor tenaga ahli/ instuktur / narasumber;
 - u. uang lembur uang PNS;
 - v. honor pelaksanaan sosialisasi/ bintek/rakor/publik hearing/pelantikan;
 - w. belanja perlengkapan komputer;
 - x. belanja bahan bakar gas;
 - y. belanja dokumentasi;
 - z. belanja bahan perlengkapan medis (BAHP);
 - aa. belanja sertifikasi;
 - bb. belanja pemeliharaan jaringan;
2. Biaya Jasa Pelayanan
- a. honor jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. honor jasa pelayanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2013

KABUPATEN TEGAL, b.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA